

# PENETAPAN NILAI BUMI PER METER PERSEGI AREAL TIDAK PRODUKTIF, RASIO BIAYA PRODUKSI, DAN ANGKA KAPITALISASI, UNTUK PENENTUAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA SEKTOR PERHUTANAN

(Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-25/PJ/2016, tanggal 29 Februari 2016)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

MEMUTUSKAN :

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) huruf e dan Pasal 11 ayat (2), Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-42/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Nilai Bumi per Meter Persegi Areal Tidak Produktif, Rasio Biaya Produksi, dan Angka Kapitalisasi, untuk Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan pada Sektor Perhutanan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-42/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan;

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN NILAI BUMI PER METER PERSEGI AREAL TIDAK PRODUKTIF, RASIO BIAYA PRODUKSI, DAN ANGKA KAPITALISASI, UNTUK PENENTUAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA SEKTOR PERHUTANAN.

P E R T A M A :

1. Penetapan nilai bumi per meter persegi Areal Tidak Produktif digunakan untuk penentuan besarnya Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan;
2. Penetapan Rasio Biaya Produksi dan Angka Kapitalisasi, digunakan untuk penentuan besarnya Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan untuk Hutan Alam.

K E D U A :

Nilai bumi per meter persegi Areal Tidak Produktif perhutanan adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

K E T I G A :

Rasio Biaya Produksi sektor perhutanan untuk hutan alam ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

**K E E M P A T :**

Angka Kapitalisasi sektor perhutanan untuk hutan alam ditetapkan sebesar 8,5 (delapan koma lima).

**K E L I M A :**

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2016.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian;
2. Direktur Peraturan Perpajakan I;
3. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan;
4. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi;
6. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

**LAMPIRAN**

**NILAI BUMI PER METER PERSEGI AREAL TIDAK PRODUKTIF PERHUTANAN**

NO.	WILAYAH PULAU	PROVINSI	NILAI BUMI PER METER PERSEGI AREAL TIDAK PRODUKTIF
1.	Sumatera	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung	803
2.	Jawa	DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur	2.950
3.	Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara	Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur	1.029
4.	Kalimantan	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara	357
5.	Sulawesi	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Utara	357
6.	Kepulauan Maluku dan Papua	Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua	342

( BN )